



P U T U S A N

Nomor 236/Pid.B/2022/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MULYADI Bin MAT NAWAR;
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 22 Juni 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Seberih Ds. Sendang Dajah Kec. Labang Kab. Bangkalan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 236 / Pid.B / 2022 / PN.Bkl tanggal 08 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 236 / Pid.B / 2022 / PN Bkl tanggal 08 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MULYADI BIN MAT NAWAR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu yang dilakukan di jalan umum oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama" melanggar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa MULYADI BIN MAT NIWAR selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya;
Barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Nomor : 348/Pid.B/2020/PN BKL tanggal 02 Februari 2021;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MULYADI BIN MAT NAWAR bersama dengan Saksi M. SOIM pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekitar pukul 10.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 atau di dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Umum atau di Jalan Akses Suramadu Ds. Sendang Laok Kec. Labang Kab. Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah melakukan perbuatan "*terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu yang dilakukan di jalan umum oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama*". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekitar pukul 08.00 Wib saksi M. Soim datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Seberih Ds. Sendang Dajah Kec. Labang Kab. Bangkalan dan mengajak ke rumah teman saksi M. Soim dengan menggunakan sepeda motor Hona Beat warna hitam Nopol M-3546-HX.

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 10.30 Wib saat terdakwa dan saksi M. Soim melintas di Jalan di Jalan Akses Suramadu Ds. Masaran Kec. Tragah kab. Bangkalan, melihat seorang perempuan yakni saksi Nur Hayati sedang melintas dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah. Kemudian saksi M. Soim menyuruh terdakwa untuk mengikuti saksi Nur Hayati, lalu terdakwa dan saksi M. Soim mengikuti saksi Nur Hayati mengikuti dari belakang. Setibanya di Jalan Akses Suramadu Ds. Sendang Kec. Labang Kab. Bangkalan terdakwa mengatakan kepada saksi Nur Hayati “mbak tasnya jatuh” lalu saksi Nur Hayati menoleh ke arah terdakwa dan saksi M. Soim yang sudah sejajar dengan saksi Nur Hayati. Selanjutnya terdakwa dan saksi M. Soim langsung memotong laju sepeda motor dan berhenti di depan saksi Nur Hayati sehingga saksi Nur Hayati berhenti.
- Bahwa setelah itu saksi M. Soim turun dari sepeda motor dan mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dari balik bajunya kemudian saksi M. Soim menghampiri saksi Nur Hayati dengan posisi tangan kanan memegang senjata tajam jenis pisau sambil melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan berkata kepada saksi Nur Hayati “turun, kalau gak turun ini nyampek”, kemudian saksi M. Soim langsung memukul saksi Nur Hayati pada bagian bahu kanan dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau. Melihat hal tersebut, saksi Nur Hayati merasa ketakutan karena dibawah ancaman saksi M. Soim langsung turun dari sepeda motor dan menyerahkan sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol L-4620- LI kepada saksi M. Soim kemudian saksi M. Soim membawa sepeda motor Honda Scoopy tersebut menuju ke arah timur dengan diikuti oleh terdakwa.
- Bahwa selain sepeda motor Honda Scoopy warna merah, tas saksi Nur Hayati yang berisi peralatan make-up juga diambil oleh terdakwa dan saksi M. Soim.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Mulyadi Bin Mat Nawar bersama dengan Saksi M. Soim, saksi Nur Hayati mengalami kerugian materil sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. NUR HAYATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan diri saksi Pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekitar pukul 10.30 Wib di Jalan akses suramadu ds. Sendang laok Kec. Labang Kab. Bangkalan speeda motor milik saksi diambil paksa orang tak dikenal;
- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor tersebut adalah Honda Scopy warna merah Nopol L-4620-LI;
- Bahwa saksi menerangkan yang mengambil sepeda motor saksi adalah Terdakwa dan saksi M. SOIM;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa dan saksi M. SOIM mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol tidak tahu;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa dan saksi M. SOIM mengambil paksa sepeda motor milik saksi dengan cara pada saat saksi mengendarai sepeda motor miliknya dalam perjalanan ke surabaya melintas di jalan akses suramadu, disamping kanan saksi menoleh ke belakang dan melihat tas selempang milik saksi masih ada lalu Terdakwa dan saksi M. SOIM mengatakan kepada saksi kalau tasnya jatuh, namun saksi msih tetap jalan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa saksi menerangkan setelah itu Terdakwa dan saksi M. SOIM langsung memotong laju sepeda motor dan berhenti di depan saksi sehingga saksi menghentikan laju sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa kemudian saksi M. SOIM turun dari sepeda motor dan sudah memegang senjata tajam lalu menghampiri saksi dan berdiri di samping kanan saksi dan berkata turun, kalo gak turun ini nyampe. lalu saksi langsung turun dari sepeda motor dan menyerahkan sepeda motor saksi kepada Terdakwa dan saksi M. SOIM;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi M. SOIM, saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. M. SOIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekitar pukul 08.00 Wib saksi datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Seberih Ds. Sendang Dajah Kec. Labang Kab. Bangkalan dan mengajak ke rumah teman saksi dengan menggunakan sepeda motor Hona Beat warna hitam Nopol M-3546-HX;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 10.30 Wib saat saksi dan Terdakwa melintas di Jalan di Jalan Akses Suramadu Ds. Masaran Kec. Tragah kab. Bangkalan, melihat seorang perempuan yakni saksi NUR HAYATI sedang melintas dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah. Kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk mengikuti saksi NUR HAYATI, lalu Terdakwa dan mengikuti saksi NUR HAYATI mengikuti dari belakang. Setibanya di Jalan Akses Suramadu Ds. Sendang Kec. Labang Kab. Bangkalan Terdakwa mengatakan kepada saksi NUR HAYATI “mbak tasnya jatuh” lalu saksi NUR HAYATI menoleh ke arah Terdakwa dan yang sudah sejajar dengan saksi NUR HAYATI. Selanjutnya Terdakwa langsung memotong laju sepeda motor dan berhenti di depan saksi NUR HAYATI sehingga saksi NUR HAYATI berhenti;
- Bahwa setelah itu saksi turun dari sepeda motor dan mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dari balik bajunya kemudian menghampiri saksi NUR HAYATI dengan posisi tangan kanan memegang senjata tajam jenis pisau sambil melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan berkata kepada saksi NUR HAYATI “turun, kalau gak turun ini nyampek”, kemudian saksi langsung memukul saksi NUR HAYATI pada bagian bahu kanan dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau. saksi NUR HAYATI langsung turun dari sepeda motor dan menyerahkan sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol L-4620- LI kepada saksi kemudian saksi membawa sepeda motor Honda Scoopy tersebut menuju ke arah timur dengan diikuti oleh Terdakwa
- Bahwa selain sepeda motor Honda Scoopy warna merah, tas saksi NUR HAYATI yang berisi peralatan make-up juga diambil oleh Terdakwa dan saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekitar pukul 08.00 Wib saksi M. SOIM datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Seberih Ds. Sendang Dajah Kec. Labang Kab. Bangkalan dan mengajak ke rumah teman saksi M. SOIM dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol M-3546-HX;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 10.30 Wib saat Terdakwa dan saksi M. SOIM melintas di Jalan di Jalan Akses Suramadu Ds. Masaran Kec. Tragah kab. Bangkalan, melihat seorang perempuan yakni saksi NUR HAYATI sedang melintas dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah. Kemudian saksi M. SOIM menyuruh Terdakwa untuk mengikuti saksi NUR HAYATI, lalu Terdakwa dan saksi NUR HAYATI mengikuti saksi NUR HAYATI mengikuti dari belakang. Setibanya di Jalan Akses Suramadu Ds. Sendang Kec. Labang Kab. Bangkalan Terdakwa mengatakan kepada saksi NUR HAYATI “mbak tasnya jatuh” lalu saksi NUR HAYATI menoleh ke arah Terdakwa dan saksi M. SOIM yang sudah sejajar dengan saksi NUR HAYATI. Selanjutnya Terdakwa dan saksi M. SOIM langsung memotong laju sepeda motor dan berhenti di depan saksi NUR HAYATI sehingga saksi NUR HAYATI berhenti;
- Bahwa setelah itu saksi M. SOIM turun dari sepeda motor dan mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dari balik bajunya kemudian saksi M. SOIM menghampiri saksi NUR HAYATI dengan posisi tangan kanan memegang senjata tajam jenis pisau sambil melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan berkata kepada saksi NUR HAYATI “turun, kalau gak turun ini nyampek”, kemudian saksi M. SOIM langsung memukul saksi NUR HAYATI pada bagian bahu kanan dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau. kemudian saksi NUR HAYATI langsung turun dari sepeda motor dan menyerahkan sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol L-4620- LI kepada saksi M. SOIM kemudian saksi M. SOIM membawa sepeda motor Honda Scoopy tersebut menuju ke arah timur dengan diikuti oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain sepeda motor Honda Scoopy warna merah, tas saksi NUR HAYATI yang berisi peralatan make-up juga diambil oleh Terdakwa dan saksi M. SOIM;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi M. SOIM, saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor : 348/Pid.B/2020/PN BKL tanggal 02 Februari 2021;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat, maka dapat diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekitar pukul 08.00 Wib saksi M. SOIM datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Seberih Ds. Sendang Dajah Kec. Labang Kab. Bangkalan dan mengajak ke rumah teman saksi M. SOIM dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol M-3546-HX;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 10.30 Wib saat Terdakwa dan saksi M. SOIM melintas di Jalan di Jalan Akses Suramadu Ds. Masaran Kec. Tragah kab. Bangkalan, melihat seorang perempuan yakni saksi NUR HAYATI sedang melintas dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah. Kemudian saksi M. SOIM menyuruh Terdakwa untuk mengikuti saksi NUR HAYATI, lalu Terdakwa dan saksi NUR HAYATI mengikuti saksi NUR HAYATI mengikuti dari belakang. Setibanya di Jalan Akses Suramadu Ds. Sendang Kec. Labang Kab. Bangkalan Terdakwa mengatakan kepada saksi NUR HAYATI "mbak tasnya jatuh" lalu saksi NUR HAYATI menoleh ke arah Terdakwa dan saksi M. SOIM yang sudah sejajar dengan saksi NUR HAYATI. Selanjutnya Terdakwa dan saksi M.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOIM langsung memotong laju sepeda motor dan berhenti di depan saksi NUR HAYATI sehingga saksi NUR HAYATI berhenti;

- Bahwa setelah itu saksi M. SOIM turun dari sepeda motor dan mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dari balik bajunya kemudian saksi M. SOIM menghampiri saksi NUR HAYATI dengan posisi tangan kanan memegang senjata tajam jenis pisau sambil melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan berkata kepada saksi NUR HAYATI “turun, kalau gak turun ini nyampek”, kemudian saksi M. SOIM langsung memukul saksi NUR HAYATI pada bagian bahu kanan dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau. kemudian saksi NUR HAYATI langsung turun dari sepeda motor dan menyerahkan sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol L-4620- LI kepada saksi M. SOIM kemudian saksi M. SOIM membawa sepeda motor Honda Scoopy tersebut menuju ke arah timur dengan diikuti oleh Terdakwa;
- Bahwa selain sepeda motor Honda Scoopy warna merah, tas saksi NUR HAYATI yang berisi peralatan make-up juga diambil oleh Terdakwa dan saksi M. SOIM;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi M. SOIM, saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan";
5. Unsur "Yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur "Barang Siapa":

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "unsur barang siapa" dalam unsur kesatu adalah orang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa MULYADI Bin MAT NIWAR bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain":

Menimbang, bahwa mengambil suatu barang bisa diartikan sebagai memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari alat bukti yang ada terungkap Bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan merampas barang milik orang lain pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekitar pukul 08.00 Wib di Jalan Umum atau di Jalan Akses Suramadu Ds. Sendang Laok Kec. Labang Kab. Bangkalan;



Menimbang, bahwa barang yang telah Terdakwa rampas atau ambil secara paksa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol L-4620- LI;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan saksi SOIM melakukan perampasan awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekitar pukul 08.00 Wib saksi M. SOIM datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Seberih Ds. Sendang Dajah Kec. Labang Kab. Bangkalan dan mengajak ke rumah teman saksi M. SOIM dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol M-3546-HX;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 10.30 Wib saat Terdakwa dan saksi M. SOIM melintas di Jalan di Jalan Akses Suramadu Ds. Masaran Kec. Tragah kab. Bangkalan, melihat seorang perempuan yakni saksi NUR HAYATI sedang melintas dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah. Kemudian saksi M. SOIM menyuruh Terdakwa untuk mengikuti saksi NUR HAYATI, lalu Terdakwa dan saksi NUR HAYATI mengikuti saksi NUR HAYATI mengikuti dari belakang. Setibanya di Jalan Akses Suramadu Ds. Sendang Kec. Labang Kab. Bangkalan Terdakwa mengatakan kepada saksi NUR HAYATI "mbak tasnya jatuh" lalu saksi NUR HAYATI menoleh ke arah Terdakwa dan saksi M. SOIM yang sudah sejajar dengan saksi NUR HAYATI. Selanjutnya Terdakwa dan saksi M. SOIM langsung memotong laju sepeda motor dan berhenti di depan saksi NUR HAYATI sehingga saksi NUR HAYATI berhenti;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi M. SOIM turun dari sepeda motor dan mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dari balik bajunya kemudian saksi M. SOIM menghampiri saksi NUR HAYATI dengan posisi tangan kanan memegang senjata tajam jenis pisau sambil melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan berkata kepada saksi NUR HAYATI "turun, kalau gak turun ini nyampek", kemudian saksi M. SOIM langsung memukul saksi NUR HAYATI pada bagian bahu kanan dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau. kemudian saksi NUR HAYATI langsung turun dari sepeda motor dan menyerahkan sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol L-4620- LI kepada saksi M. SOIM kemudian saksi M. SOIM membawa sepeda motor Honda Scoopy tersebut menuju ke arah timur dengan diikuti oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain sepeda motor Honda Scoopy warna merah, tas saksi NUR HAYATI yang berisi peralatan make-up juga diambil oleh Terdakwa dan saksi M. SOIM;



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi M. SOIM, saksi NUR HAYATI mengalami kerugian materil sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" telah terpenuhi menurut hukum maka menurut Majelis Hakim unsur kedua ini telah pula terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah si pelaku/terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu berbuat terhadap barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri, sedangkan ia tidak memperoleh ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi NUR HAYATI menerangkan bahwa saksi NUR HAYATI tidak pernah ada memberikan izin kepada Terdakwa bersama saksi M. SOIM untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol L-4620- LI;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa bersama saksi M. SOIM yang mengambil barang milik saksi NUR HAYATI berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol L-4620- LI tersebut seolah-olah milik Terdakwa seperti pemilik sesungguhnya, sedangkan ia bukan pemiliknya dan perbuatan mana jelas-jelas bertentangan dengan hak milik saksi korban sebagai pemiliknya, maka dengan mendasarkan pada seluruh uraian diatas telah memenuhi unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum maka unsur ini telah terpenuhi;

A.d.4. Unsur "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan terungkap bahwa perbuatan Terdakwa bersama saksi M. SOIM melakukan perbuatan mengambil barang milik saksi NUR HAYATI berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol L-4620- LI tersebut dilakukan di Jalan Akses Suramadu Ds. Sendang Laok Kec. Labang Kab. Bangkalan yang merupakan jalan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;



A.d.5. Unsur “Yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan pelaku dilakukan lebih dari satu orang yang baik maupun tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut dilakukan. Yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diatas, berdasarkan keterangan Terdakwa telah menunjukkan bahwa dalam melakukan perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa Terdakwa berperan mengendarai sepeda motor sembari mengalihkan perhatian dengan cara berteriak “mbak tasnya jatuh” kepada saksi NUR HAYATI dan kemudian memotong laju sepeda motor dan berhenti di depan saksi NUR HAYATI sehingga saksi NUR HAYATI berhenti, sedangkan saksi M. SOIM yang berperan turun dari sepeda motor setelah berhasil memberhentikan saksi NUR HAYATI dan kemudian mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dari balik bajunya selanjutnya menghampiri saksi NUR HAYATI dengan posisi tangan kanan memegang senjata tajam jenis pisau sambil melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada saksi NUR HAYATI sehingga saksi NUR HAYATI merasa ketakutan karena dibawah ancaman saksi M. SOIM langsung turun dari sepeda motor dan menyerahkan sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol L-4620- LI;

Menimbang, bahwa dengan demikian dihubungkan dengan pengertian unsur tersebut diatas serta keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak diperoleh bukti yang menunjukkan Terdakwa tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukan, serta tidak juga ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan dirasa sudah sesuai dengan rasa keadilan dan sesuai pula dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka pidana ini dijalankan setelah Terdakwa selesai menjalani pidana perkara sebelumnya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor : 348/Pid.B/2020/PN BKL tanggal 02 Februari 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MULYADI Bin MAT NIWAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Selasa tanggal 27 September 2022, oleh ERNILA WIDIKARTIKAWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, PUTU WAHYUDI, S.H., dan WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ABDOEL RACHMAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, dan dihadiri oleh HENDRIK MURBAWAN, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU WAHYUDI, S.H.

ERNILA WIDIKARTIKAWATI, S.H., M.H.

WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ABDOEL RACHMAN, S.H.